



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 058 /DT/2009

TENTANG

TIM PENYEMPURNAAN STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran dan penataan pengembangan kelembagaan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu Membentuk Tim Penyempurnaan Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI :
 - Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyempurnaan Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2010, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Tim diberikan honorarium dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Desember 2009

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta ; NIP.
- Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Pembantu Rektor II ;
- Kepala BAUK Unmul ;
- Kabag UHTLP Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : *958* /DT/2009 Tanggal 28 Desember 2009

Tentang : Tim Penyempurnaan Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2010.

-
-
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Pelindung / Penanggung Jawab | : | Rektor Unmul |
| 2. Penasehat | : | 1. Pembantu Rektor III Unmul
2. Pembantu Rektor IV Unmul |
| 3. Ketua | : | 1. Pembantu Rektor II Unmul
2. Pembantu Rektor I Unmul |
| 4. Wakil Ketua | : | Ir.H. Dharma Widada, MT |
| 5. Sekretaris I | : | dr. Abdillah Iskandar, M.Kes |
| 6. Sekretaris II | : | Kepala BAUK |
| 7. Anggota | : | 1. Dekan/Ketua UP. Fakultas
2. Ketua Lemlit
3. Ketua LPPM
4. Direktur Program Pascasarjana |
| 8. Tim Pelaksana | : | 1. Kepala BAAK
2. Kepala BAPKSI
3. Kabag UHTLP
4. Kabag Kepegawaian
5. Kabag Perencanaan
6. Kabag Keuangan
7. Kasubbag HTL |
| 9. Pembantu Pelaksana | : | 1. Juari, SE
2. Daryono
3. Suriansyah, SP
4. Ika Rosmita, S.Hut
5. Elisabet Tennes, SE
6. Rita Astuti |
-
-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 28 Desember 2009



Rektor
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001